



PUTUSAN

Nomor : 21/ Pid.B / 2017 / PN.Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : RICHARD MATTHEW Als RICHARD
MATTEW, S.T.K

Tempat lahir : Serang

Umur/Tanggal lahir: 25 Tahun / 15 Februari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek PCI Blok D 95 No. 6 Rt. 003 Rw.005
Desa Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon atau
Asrama Polres Karangasem

Agama : Kristen

Pekerjaan : Polri

Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan terdakwa RICHARD MATTHEW Als RICHARD MATTHEW, S.T.K terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHARD MATTHEW Als RICHARD MATTHEW, S.T.K dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau DD4442AY;
 - 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 910214440510 an. RICHARD MATTEW.Dikembalikan kepada RICHARD MATTHEW Als RICHARD MATTHEW, S.T.K
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RICHARD MATTHEW Als RICHARD MATTHEW, S.T.K pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar, Lingkungan Dangin Seme I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol. DD 4442 AY melintas di jalan Gajah Mada Amlapura dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara menuju arah selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam lalu terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter di depan terdakwa, korban I NYOMAN GANTI dengan berjalan kaki hendak menyeberang jalan dari sisi timur jalan menuju sisi barat jalan di depan Toko Wajar, Lingkungan Dangin Seme I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem namun terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada korban I NYOMAN GANTI yang hendak menyeberang jalan akan tetapi terdakwa hanya membelokkan stang sepeda motornya ke kanan. Namun, pada saat yang bersamaan korban I NYOMAN GANTI yang pada saat itu sudah berada di tengah jalan melangkah ke depan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian kanan tubuh korban I NYOMAN GANTI hingga korban I NYOMAN GANTI jatuh tergeletak di aspal dengan kedua telinga mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri kemudian korban I NYOMAN GANTI meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

- Bahwa akibat kurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, korban I NYOMAN GANTI meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 370/114/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA AYU MADE ALIT PRAJNYANI dan dengan diketahui oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Keluarnya darah dari lubang telinga merupakan salah satu tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem No. Surat/675/RSUD/2016 tanggal 05 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



D A N

Kedua :

Bahwa terdakwa RICHARD MATTHEW Als RICHARD MATTHEW, S.T.K pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, terdakwa telah *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol. DD 4442 AY melintas di jalan Gajah Mada Amlapura dari arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam lalu terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter di depan terdakwa, korban I NYOMAN GANTI dengan berjalan kaki hendak menyeberang jalan dari sisi timur jalan menuju sisi barat jalan di depan Toko Wajar, Lingkungan Daging Sema I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem namun terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada korban I NYOMAN GANTI yang hendak menyeberang jalan akan tetapi terdakwa hanya membelokkan stang sepeda motornya ke kanan. Namun, pada saat yang bersamaan korban I NYOMAN GANTI yang pada saat itu sudah berada di tengah jalan melangkah ke depan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak bagian kanan tubuh korban I NYOMAN GANTI hingga korban I NYOMAN GANTI jatuh tergeletak di aspal kemudian sepeda motor yang terdakwa kendari oleng ke kiri lalu menabrak saksi korban JOHRAH yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan hingga saksi korban JOHRAH jatuh bersama dengan terdakwa dan sepeda motornya.
- Bahwa akibat kurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, korban JOHRAH mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 370/115/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA AYU MADE ALIT PRAJNYANI dan dengan diketahui oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia kurang lebih lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasanumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN SUNAYA Als I NYOMAN SUNAYA SENTOSA ALS PANCEK, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sepeda motor kawasaki ninja warna hijau yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban I NYOMAN GANTI dan saksi JOHRAH;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna hijau dengan kecepatan sekitar 40km/jam melintas di Jalan Gajah Mada Amlapura datang arah utara menuju selatan kemudian pada saat terdakwa samapai di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yaitu korban I NYOMAN GANTI yang hendak menyebrang jalan yang pada saat itu korban telah berada di tengah jalan kemudian sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng kekiri dan menabrak saksi JOHRAH yang sedang berjalan kaki di pinggir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar suara klakson/bel dan terdakwa juga tidak menghentikan motornya untuk memberikan kesempatan kepada korban I NYOMAN GANTI untuk meyebrang jalan
 - Bahwa situasi di tempat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, tidak sedang turun hujan, arus lalu lintas sedang, arus lalu lintas satu arah yaitu dari arah utara, di tempat kejadian merupakan kompleks pertokoan yang padat.
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban korban I NYOMAN GANTI jatuh pingsan (tidak sadarkan diri) pada belakang kepala mengalami luka, keluar darah dari lubang telinga sebelah kanan dan pada sore harinya saksi mendaat kabar bahwa korban I NYOMAN GANTI meninggal dunia dan saksi JOHRAH mengalami lecet-lecet pada kaki; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
2. Saksi I NENGAH SUDIARSANA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sepeda motor kawasaki ninja warna hijau yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban I NYOMAN GANTI dan saksi JOHRAH;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah keluarga dari korban I NYOMAN GANTI.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di telpon anak saksi yang memberitahu bahwa korban I NYOMAN GANTI mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke UGD RSUD Karangasem.
 - Bahwa mendengar kejadian tersebut saksi langsung datang ke RSUD Karangasem dan melihat korban I NYOMAN GANTI terbaring di UGD mengalami benjolan dikepala dan mengeluarkan darah dari telinga dan hidung dan dalam kondisi tidak sadarkan diri.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban I NYOMAN GANTI meninggal dunia dalam perjalanan dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar.
 - Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi dan memberikan santunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga dari korban I NYOMAN GANTI telah membuat kesepakatan damai antara saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi JOHRAH (Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan):

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira Pkl. 07.30 Wita di jalan Gajah Mada tepatnya didepan toko Baskara Amlapura yaitu antara sepeda motor kawasaki ninja warna hijau yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban I NYOMAN GANTI dan saksi.
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam kecelakaan, saat kejadian saksi berjalan kaki dipinggir kiri jalan dari arah utara menuju arah utara dengan menjunjung keranjang berisi barang dagangan, kemudian pejalan kaki seorang laki laki berumur kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun, namanya tidak diketahui namun saksi mengenal korban karena korban sering dilihat dipasar dan dilihat di jalan saat memungut bunga kamboja yang jatuh dari pohonnya, saksi melihat korban dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter menyebrang jalan dengan cara berjalan kaki dari sisi timur jalan menuju barat jalan kemudian saat korban tiba ditengah tengah jalan korban berhenti dan seolah ragu ragu melangkah untuk melanjutkan menyebrang jalan dan saat itulah korban ditabrak oleh sepeda besar warna hijau daun yang dikemudikan oleh terdakwa, tidak berboncengan yang melaju kencang dari arah utara menuju arah selatan
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor menabrak korban saksi merasa kaget dan takut sehingga saksi memalingkan pandangannya sehingga saksi tidak mengetahui kalau laju sepeda motor mengarah kepadanya dan kemudian sepeda motor tersebut menabrak saksi dengan perkenaan bagian setang kiri sepeda motor menabrak bagian kiri tubuh saksi, titik tabraknya disebelah kiri as jalan dari arah utara yang mengakibatkan saksi jatuh dipinggir jalan disebelah kiri as jalan dari arah utara (tepat dititik tabrak) sama sama jatuh bersama sepeda motor dan pengemudi sepeda motor.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut dirinya mengalami luka pada dahi kanan dan luka pada lutut kaki kanan, kemudian saksi tidak mnegetahui luka korban laki laki namun saksi mendengar informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban laki laki meninggal dunia sesaat setelah kejadian di RSUD Karangasem, saksi tidak mengetahui luka pengemudi sepeda motor dan tidak mengetahui kerusakan sepeda motor akibat kecelakaan.

- Bahwa situasi di tempat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, tidak sedang turun hujan, arus lalu lintas sedang, hanya sepeda motor tersebut melintas di tempat kejadian dari arah utara namun dibelakangnya banyak ada kendaraan dan didepannya juga ada kendaraan tapi jaraknya jauh, arus lalu lintas satu arah yaitu dari arah utara, di tempat kejadian merupakan komplek pertokoan yang padat, as jalan berupa garis putih terputus putus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira Pkl. 07.30 Wita di jalan Gajah Mada tepatnya didepan toko Baskara Amlapura terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY melintasi di jalan Gajah Mada Amlapura dari arah utara menuju arah selatan melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan pada saat terdakwa sampai di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter didepan terdakwa, terdakwa melihat korban I NYOMAN GANTI dengan berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sisi timur jalan menuju sisi barat jalan, melihat hal tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai untuk memberi kesempatan kepada korban yang hendak menyeberang jalan akan tetapi terdakwa hanya berusaha menghindari dengan cara terdakwa membelokkan stang sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan korban I NYOMAN GANTI yang pada saat itu sudah berada ditenga jalan melangkah ke depan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak saksi I NYOMAN GANTI hingga korban I NYOMAN GANTI jatuh tergeletak diaspal, kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD4442AY yang terdakwa kendaraai oleng kekiri dan menabrak saksi JOHRAH yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan hingga saksi JOHRAH jatuh bersama dengan terdakwa dengan sepeda motornya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban I NYOMAN GANTI meninggal dunia dalam perjalanan dirujuk ke RSUP sanglah dan saksi JOHRAH mengalami luka-luka;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang santukan kepada para korban

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau DD4442AY;
- ✓ 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 910214440510 an. RICHARD MATTEW

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira Pkl. 07.30 Wita bertempat di di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem Kab. Karangasem mengemudikan sepeda motor kawasaki ninja warna hijau No.Pol DD-4442-AY
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY melintasi di jalan Gajah Mada Amlapura dari arah utara menuju arah selatan melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan pada saat terdakwa sampai di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter didepan terdakwa, terdakwa melihat korban I NYOMAN GANTI dengan berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sisi timur jalan



menuju sisi barat jalan, melihat hal tersebut terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai untuk memberi kesempatan kepada korban yang hendak menyeberang jalan akan tetapi terdakwa hanya berusaha menghindari dengan cara terdakwa membelokkan stang sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan korban I NYOMAN GANTI yang pada saat itu sudah berada ditenga jalan melangkah ke depan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak saksi I NYOMAN GANTI hingga korban I NYOMAN GANTI jatuh tergeletak diaspal, kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY yang terdakwa kendarai oleng kekiri dan menabrak saksi JOHRAH yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan hingga saksi JOHRAH jatuh bersaam dengan terdakwa dengan sepeda motornya.

- Bahwa kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY yang dikemudikan oleh terdakwa saat melintas di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dangin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem, telah mengakibatkan seorang pejalan kaki yaitu koban I NYOMAN GANTI meninggal dunia dalam perjalanan dirujuk menuju rumah sakit Sanglah Denpasar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.370/114/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA AYU MADE ALIT PRAJNYANI dan dengan diketahui oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan kesimpulan Pada Jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Keluarnya darah dari lubang telinga merupakan salah satu tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY yang dikemudikan oleh terdakwa juga telah mengakibatkan seorang pejalan kaki yaitu saksi JOHRAH mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.370/115/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA AYU MADE ALIT PRAJNYANI dan dengan diketahui oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pada korban Perempuan berusia kurang lebih lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama RICHARD MATTHEW ALS RICHARD MATTEW, S.T.K yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "MENGENUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kelalaian yang berarti Tidak berhati-hati, dan dapat menduga akibat yang akan terjadi jika perbuatan tersebut tetap dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudi Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira Pkl. 07.30 Wita bertempat di di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Daging Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem Kab. Karangasem mengemudi sepeda motor kawasaki ninja warna hijau No.Pol DD-4442-AY dan telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) C;

Menimbang Bahwa terdakwa dengan mengendarai dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY melintasi di jalan Gajah Mada Amlapura dari arah utara menuju arah selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan pada saat terdakwa sampai di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dandin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter didepan terdakwa, terdakwa melihat korban I NYOMAN GANTI dengan berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sisi timur jalan menuju sisi barat jalan, melihat hal tersebut terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai untuk memberi kesempatan kepada korban yang hendak menyeberang jalan akan tetapi terdakwa hanya berusaha menghindari dengan cara terdakwa membelokkan stang sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan korban I NYOMAN GANTI yang pada saat itu sudah berada ditenga jalan melangkah ke depan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak saksi I NYOMAN GANTI hingga korban I NYOMAN GANTI jatuh tergeletak diaspal.

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan ketika sudah melihat saksi I NYOMAN GANTI yang hendak menyebrang jalan sehingga Terdakwa menabrak saksi I NYOMAN GANTI merupakan tindakan yang lalai dan kurang hati-hati padahal diketahuinya bahwa ketika ada seseorang yang akan menyebrang jalan hendaknya pengendara sepeda motor mengurangi kecepatannya, dengan demikian maka unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 " YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY yang dikemudikan oleh terdakwa saat melintas di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dandin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem, telah mengakibatkan seorang pejalan kaki yaitu koban I NYOMAN GANTI meninggal dunia dalam perjalanan dirujuk menuju rumah sakit Sanglah Denpasar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.370/114/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA AYU MADE ALIT PRAJNYANI dan dengan dikutahui oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pada Jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Keluarnya darah dari lubang telinga merupakan salah satu tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dengan demikian maka unsur *Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 23 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Oleh Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (2) UU UU No. 23 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur Mengakibatkan Korban Luka Ringan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama RICHARD MATTHEW ALS RICHARD MATTEW, S.T.K yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "MENGENUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kelalaian yang berarti Tidak berhati-hati, dan dapat menduga akibat yang akan terjadi jika perbuatan tersebut tetap dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudi Kendaraan Bermotor atau Pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira Pkl. 07.30 Wita bertempat di di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Daging Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem Kab. Karangasem mengemudi sepeda motor kawasaki ninja warna hijau No.Pol DD-4442-AY yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) C;

Menimbang Bahwa terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY melintasi di jalan Gajah Mada Amlapura dari arah utara menuju arah selatan melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan pada saat terdakwa sampai di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Daging Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter didepan terdakwa, terdakwa melihat korban I NYOMAN GANTI dengan berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari sisi timur jalan menuju sisi barat jalan, melihat hal tersebut terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraan yang terdakwa kendari untuk memberi kesempatan kepada korban yang hendak menyeberang jalan akan tetapi terdakwa hanya berusaha menghindari dengan cara terdakwa membelokkan stang sepeda motor yang terdakwa kendari ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan korban I NYOMAN GANTI yang pada saat itu sudah berada ditenga jalan melangkah ke depan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak saksi I NYOMAN GANTI hingga korban I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANTI jatuh tergeletak diaspal, kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY yang terdakwa kendaraai oleng kekiri dan menabrak saksi JOHRAH yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan hingga saksi JOHRAH jatuh bersama dengan terdakwa dengan sepeda motornya

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan ketika sudah melihat saksi I NYOMAN GANTI dan saksi JOHRAH yang hendak menyebrang jalan sehingga Terdakwa menabrak saksi I NYOMAN GANTI dan saksi JOHRAH merupakan tindakan yang lalai dan kurang hati-hati padahal diketahuinya bahwa ketika ada seseorang yang akan menyebrang jalan hendaknya pengendara sepeda motor mengurangi kecepatannya, dengan demikian maka unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 " YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA RINGAN"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa kecelakaan kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No.Pol. DD4442AY yang dikemudikan oleh terdakwa saat melintas di Jalan Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Toko Wajar Baskara Lingkungan Dandin Seme I Kelurahan Karangasem Kec. Karangasem, telah mengakibatkan seorang seorang pejalan kaki yaitu saksi JOHRAH mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.370/115/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA AYU MADE ALIT PRAJNYANI dan dengan diketahui oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan kesimpulan Pada korban Perempuan berusia kurang lebih lima puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan dengan demikian maka unsur *Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif dan semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban I NYOMAN GANTI meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada kesepakatan damai dari para keluarga korban dengan terdakwa dan terdakwa juga telah memberikan santunan kepada para keluarga korban

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau DD4442AY;
- ✓ 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 910214440510 an. RICHARD MATTEW

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka statusnya Dikembalikan kepada Terdakwa RICHARD MATTEW ALS RICHARD MATTEW,S.T.K

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD MATTEW ALS RICHARD MATTEW,S.T.K terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam lembaga pemasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan 5 (lima) Bulan terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau DD4442AY;
 - ✓ 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 910214440510 an. RICHARD MATTEW

Dikembalikan kepada Terdakwa RICHARD MATTEW ALS RICHARD MATTEW,S.T.K

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Selasa**, Tanggal 3 Mei 2017 oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh: **NI MADE SRI MAYUNI, SE.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **NUR APRILIYANTO, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GST AYU KHARINA Y. A, S.H.,

I KETUT KIMIARSA, S.H.

2. LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PANITERA PENGANTI

NI MADE SRI MAYUNI, SE.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)